

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTAMADYA SURABAYA

Kepala Peneliti : Reinhard Rahaningmas

Anggota Peneliti : Tatiek Sri Djatmiati  
Emanuel Sujatmoko  
Urip Santoso  
Sugi Santosa

F a k u l t a s : H u k u m

S.K. Rektor Unair : Nomor : 5168/PT.03.H/N/1992

Tanggal : 6 Juli 1992

Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan.

---

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah semua peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berlaku dalam wilayah Kotamadya Surabaya telah menganut sistem self assessment ?
- Apakah terip dan hukuman denda yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dapat menunjang upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk memasukan dana sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Daerah ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berlaku dalam wilayah Kotamadya Surabaya yang telah menganut sistem self assessment. Selain itu, juga untuk mengetahui apakah terip dan hukuman denda yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, dapat menunjang upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk memasukan dana sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Daerah. Di samping itu, juga untuk memperkaya atau memperluas ruang lingkup perkuliahan dalam mata kuliah Mukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhirnya penelitian ini juga bertujuan sebagai masukan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk menanggulangi hambatan dalam upaya meningkatkan pemasukan dana ke dalam kas daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di perpustakaan dan yang ada di Bagian Hkum

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Data yang berasal dari sumber tersebut, akan diinventarisir dan diklasifikasikan secara runtun berdasarkan tanggal ditetapkan peraturan, nomor peraturan, sistem pemungutan, tarif dan hukuman denda yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Data yang telah diklasifikasikan, akan dimasukkan dalam tabel dan sesudah itu akan dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan setelah dianalisis, tim peneliti berusaha menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sebanyak 44 (empat puluh empat) dari 46 (empat puluh enam) peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berlaku dalam wilayah Kotamadya Surabaya yang menganut sistem self assessment atau persentasinya sebanyak 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen).
- Masih ada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang mengatur tentang pemungutan retribusi atas tanah yang digunakan untuk kuburan atau pemakaman mayat bagi golongan yang beragama Islam.
- Tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, tidak dapat menunjang upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Daerah.
- Hanya 21 (dua puluh satu) peraturan daerah atau hanya 46,6% (empat puluh enam koma enam persen) peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang mengatur tentang hukuman denda.

Akhirnya tim peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 2 Tahun 1973 tentang Tempat Pemakaman Bagi Golongan Yang Beragama Islam, hendaknya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
- Tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), terutama tarif antara Rp. 5,00 (lima rupiah) sampai Rp. 100,00 (seratus rupiah) hendaknya dirubah dan ditambah karena tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan perekonomian dewasa ini.
- Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang tidak mengatur hukuman denda dan yang mengatur hukuman denda kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hendaknya dirubah dan ditambah karena tidak sesuai lagi dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Surabaya dewasa ini.

litian ini, maka khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi setiap orang yang membaca hasil penelitian ini akan mendapat informasi mengenai beberapa hal yang menyangkut pajak dan retribusi daerah yang berlaku dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, hanya terbatas pada sistem pemungutan dan tarif serta hukuman denda yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Informasi dari hasil penelitian ini sebagaimana yang dimaksud di atas, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari sempurna karena terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang membaca hasil penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan dan akan menerima dengan senang hati.

Kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan bagi peneliti selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih juga peneliti menyampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah memberi informasi dan data sesuai kebutuhan peneliti selama pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan moriel dan

materiil sehingga selesainya penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam upaya memasukan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas daerah serta bermanfaat bagi peneliti dalam pengembangan materi perkuliahan untuk mata kuliah Hukum Pajak pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, Mei 1995.

Tim Peneliti

